

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik Aceh adalah konflik yang terjadi antara tahun 1976 hingga 2005, konflik ini terjadi disebabkan oleh anggapan tokoh-tokoh di Provinsi Aceh tentang pembagian hasil sumber daya alam Aceh tidak adil oleh pemerintah pusat, sehingga pada tahun 1976 Hasan Tiro bersama tokoh-tokoh lainnya mendeklarasikan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Selain masalah pembagian hasil sumber daya alam, faktor lainnya dari konflik ini adalah keinginan masyarakat Aceh untuk menginginkan daerahnya menjadi sebuah daerah Syariat Islam, karena Aceh sangat kental dengan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-harinya.

Pada tahun 2004 di Aceh telah terjadi sebuah bencana alam yang sangat dahsyat yaitu tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004, dimana pada tahun tersebut juga masih dalam kondisi konflik. Dalam bencana tersebut banyak memakan korban yang mencapai ribuan nyawa melayang dan juga menghilang, sehingga dengan kondisi tersebut telah menyentuh hati banyak pihak, tak terkecuali pihak yang sedang bertikai, yaitu pihak pemerintah Indonesia dan pihak GAM yang telah bertikai sejak 1976 dimana pada tahun-tahun tersebut juga telah banyak memakan korban.

Melihat kondisi Aceh yang telah sangat banyak terjadi pertumpahan darah dari konflik Aceh dan juga banyaknya nyawa yang mejadi korban bencana tsunami, sehingga keadaan ini membuat sebuah peluang yang baru bagi masyarakat Aceh, yaitu peluang perdamaian antara GAM dan pemerintah

Indonesia. Dimana akhirnya keduaabelah pihak bersepakat untuk menghentikan konflik yang sudah mereka jalani selama hampir 30 tahun.

Perdamaian tersebut dilaksanakan tepatnya pada 15 agustus 2005, ditandai dengan penanda tangan perjanjian perdamaian di Helsinki, Finlandia atau kesepakatan ini dikenal dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Bentuk wujud dari perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandai dengan penanda tangan MoU Helsinki, pemerintah Aceh diberikan hak-hal khusus oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya dari beberapa aspek tertentu namun tetap dalam bingkai Negara Kesatua Republik Indonesia.

Bentuk wujud dari hasil perdamaian tersebut selain tertuang dalam MoU Helsinki juga ditetapkan melalui sebuah Undang-Undang tentang pemerintahan Aceh, yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2006. Dimana dalam undang-undang tersebut Aceh diberikan kewenangan yang sangat luas dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, baik dari dalam bidang pendidikan, politik, agama, hukum, budaya adat istiadat dan juga lembaga-lembaga khusus dalam kehidupan seharusnya. Sehingga dengan lahirnya undang-undang tersebut lahirlah lembaga-lembaga istimewa yang hanya terdapat di Aceh. Salah satunya adalah lembaga yang bergerak dalam adat dan budaya Aceh yaitu Majelis Adat Aceh atau MAA.

Kota Langsa merupakan kota yang tergolong kecil, tetapi Kota Langsa merupakan sebuah kota yang pertumbuhannya lebih baik dibandingkan dengan kedua kabupaten yang mengapitnya, pertumbuhan itu nampak terlihat dari aktivitas kehidupan dan aktifnya bidang perdagangan, jasa, pendidikan wisata dan juga

lainnya. Sehingga tidak heran jika Kota Langsa menjadi sebuah tempat tujuan bagi orang-orang baik dari luar Kota Langsa dan juga luar Aceh, karena kondisi Kota Langsa yang begitu menarik untuk dikunjungi maupun menjadi tempat tinggal. Belum lagi di Kota Langsa terdapat dua perguruan tinggi negeri yang menjadi pusat pendidikan di pantai timur Aceh, membuat Kota ini banyak kedatangan mahasiswa yang berasal dari luar daerah Aceh baik muslim dan juga non muslim. Dimana kedatangan-kedatangan tersebut tentunya dibarengi dengan kedatangan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak ada di Kota Langsa.

Globalisasi kebudayaan telah terjadi dimana-mana, semua orang kebanyakan telah melupakan budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan oleh generasi pendahulu yang telah ada sejak lama. Keadaan demikian memang tidak sepenuhnya mengakar ke wilayah-wilayah pedesaan atau pedalaman yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan juga adat istiadat yang masih berlangsung hingga saat ini karena diyakini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan sekelompok masyarakat tersebut. Namun keadaan demikian jarang kita temui dikota-kota besar yang telah maju atau yang sedang berkembang, para masyarakatnya tidak lagi memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadat, melainkan dipengaruhi oleh budaya-budaya baru yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang, artinya masyarakat perkotaan sulit bertahan dalam menjaga nilai budaya dan adat istiadat yang telah ada sejak lama.

Dalam menghadapi globalisasi kebudayaan, bagi masyarakat perkotaan sangat sulit untuk melestarikan kebudayaan lokalnya sendiri yang unik, walaupun ini merupakan komponen penting dari pembangunan masyarakat. Ini secara historis merupakan gejala terjadi pada masyarakat perkotaan. “Sampai abad ke dua puluh, kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti itu sebagian besar lokal dan sangat partisipatoris, dan perbedaan daerah mempunyai arti dan penting. Globalisasi dan perubahan kebudayaan bersama-sama merupakan bagian penting dari hilangnya norma-norma sosial masyarakat yang banyak terjadi pada masyarakat perkotaan” (Pujiwiyan, 2010 : 23).

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional biasanya budaya atau adat merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan dan dijaga kelestariannya, adat pada sebuah daerah tentunya masing-masing memiliki bentuk dan ragam tersendiri, sebab pada umumnya daerah di Indonesia terdapat banyak adat yang masih bertahan hingga di era modern saat ini, dan dalam pelaksanaannya juga beragam bentuknya sesuai dengan hukum berlaku dalam sebuah daerah tersebut, misalnya saja dalam hal urusan hukum adat atau adat yang lainnya. “Hukum adat merupakan hukum yang sudah berlaku di suatu daerah atau wilayah atau suatu kaum dan berlaku secara turun temurun dan akan terus berlangsung selamanya dalam kehidupan sehari-hari, yang historis banyak yang tidak tertulis” (Andriyadi, 2015 : 126).

Aceh sendiri dalam urusan adat istiadat telah mengatur lembaga adatnya dalam beberapa bentuk lembaga adat yang bergerak dalam bidangnya masing-masing, melihat di Aceh banyak terdapat beberapa etnis yang tersebar di wilayah

Aceh dengan masing-masing adat dan budaya. Adapun salah satu lembaga adat yang ada diprovinsi Aceh adalah lembaga Majelis Adat Aceh yang berpusat di ibukota provinsi Aceh dan juga terdapat diseluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Aceh, salah satunya di Kota Langsa yang penulis pilih sebagai lokasi penelitian penulis. Aceh memiliki lembaga-lembaga khusus yang berdiri untuk mengurus bidangnya masing-masing, salah satunya adalah Majelis Adat Aceh yang membidangi dalam bidang adat dan budaya.

Hukum adat di Aceh saat ini dikelola oleh lembaga adat yang diberi nama Majelis Adat Aceh (MAA), “lembaga ini hidup kembali pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh akhir 2004 dan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang PA (Pemerintahan Aceh), yang salah satu isi pasalnya mengatur khusus tentang Hukum adat dan Lembaga Adat. UUPA ini lahir setelah tercapai kesepakatan damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia” (Andriyadi, 2015 : 126).

Langsa merupakan sebuah kota yang majemuk yang didalamnya terdapat beberapa etnis yang tinggal di Kota Langsa, adapun etnis-etnis yang terdapat di kota Langsa yaitu Aceh, Jawa, Padang, Cina dan beberapa etnis campuran lainnya. Namun sebagai sebuah kotamadya yang masih berada dalam wilayah Aceh maka tentunya adat dan budaya yang kental adalah adat dan budaya Aceh, namun meskipun demikian Kota Langsa sebagai sebuah kota yang kini mulai berkembang tentunya banyak berdatangan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mengikis adat dan budaya Aceh yang sudah ada sejak lama, belum lagi etnis-etnis lain yang non Aceh tentunya tidak terlalu paham atas adat dan budaya

yang ada pada kehidupan orang-orang Aceh, misalnya saja adat perkawinan yang dilangsungkan terkadang memakai adat tradisi masing-masing etnis, sehingga dapat kita prediksi bahwa lambat laun adat dan budaya Aceh perlahan akan hilang seiring berkembangnya zaman.

Melihat keadaan yang demikian maka sebenarnya harus ada upaya dalam melindungi atau melestarikan adat dan juga tradisi Aceh, dalam hal ini tentunya sudah diatur dalam undang-undang tentang lembaga adat yang seharusnya berperan dalam mengurus hal tersebut, salah satunya lembaga Majelis Adat Aceh Kota Langsa, dengan melakukan upaya-upaya yang memang seharusnya bertujuan untuk menjaga atau melestarikan budaya dan adat tersebut. Karena jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang kurang paham dan bahkan tidak peduli dalam urusan kelestarian adat dan budaya yang seharusnya tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi muda yang merupakan generasi penerus. Namun seperti yang kita lihat bahwa generasi muda saat ini juga apatis terhadap budaya dan adat yang seharusnya mereka pahami dan untuk diwarisi selanjutnya.

Jadi dengan keadaan demikian seharusnya Majelis Adat Aceh Kota Langsa memiliki sebuah tanggung jawab yang cukup besar dalam hal yang berkaitan dengan adat istiadat Aceh yang ada di Kota Langsa sebab fungsi dan tugas dari lembaga ini memang bertanggung jawab penuh terhadap yang berkaitan dengan hal yang demikian. Adapun tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh adalah membantu pemerintah dalam fungsinya dibidang adat dan budaya Aceh. “Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat berwenang, menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, ketertiban masyarakat, membantu pemerintah dalam

pelaksanaan pembangunan; mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial masyarakat, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan menegakkan hukum adat” (Andriyadi, 2015 : 127).

Berdasarkan kutipan tersebut maka dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana upaya yang sudah dilakukan oleh Majelis Adat Aceh Kota Langsa, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak, atau upaya yang sedang dilakukan saat ini untuk urusan adat istiadat di Kota Langsa. Karena sesungguhnya adat dalam kehidupan orang-orang Aceh merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari nilai-nilai keislaman yang sudah ada sejak lama, yang telah diturunkan secara terus menerus. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya Aceh lebih populer dengan sebutan Adat Aceh. Sebutan adat menjadi penting, karena kata-kata “adat” menjadi bagian yang bersumber dari nilai-nilai Islami sesuai dengan *hadith maja “Adat ngon hukom (agama), lagee zat ngon sifeut”*. (Puteh, 2012 : 28).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana latar belakang terbentuk dan eksistensi Majelis Adat Aceh di Kota Langsa ?
2. Bagaimana peran Majelis Adat Aceh dalam melestarikan adat dan budaya Aceh di Kota Langsa ?

1.3. Tujuan Penulisan

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian tentang peranan lembaga mejelis adat Aceh dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa ini penulis jabarkan sebagaimana berikut ;

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dan eksistensi lembaga majelis adat Aceh dalam menjaga adat dan budaya Aceh di Kota Langsa, yang telah di amanatkan bahwa lembaga majelis adat Aceh sebagai lembaga yang mengurus tentang adat dan budaya yang ada di Aceh termasuk juga Kota Langsa.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga majelis adat Aceh dalam menjaga dan melestarikan adat dan budaya Aceh dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa, sesuai amanat undang-undang pemerintahan Aceh dan juga Qanun Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan selain memiliki tujuan yang jelas disamping itu juga memiliki manfaat bagi para pembaca dan juga khususnya penulis, sebab sebuah penelitan yang dilakukan tanpa manfaat yang jelas maka patut dipertanyakan lagi keilmiahanya tersbut, sedangkan manfaat dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini yang berkaitan dengan peranan lembaga Mejlis Adat Aceh dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa yang menurut penulis bagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah ;

- a. Sebagai sebuah karya ilmiah dalam topik pembahasan tentang Majelis adat Aceh Kota Langsa, yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian lainnya
- b. Sebagai salah satu kajian sejarah terkait bagaimana peranan lembaga mejelis adat Aceh dalam menjaga adat dan budaya Aceh di Kota Langsa, sebagai sebuah lembaga yang mengurus tentang adat dan budaya yang telah diatur dalam undang-undang pemerinatahan dan qanun Aceh.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah ;

- a. Sebagai salah satu karya ilmiah untuk kampus untk memeprbanyak bacaan tentang majelis adat Aceh Kota Langsa
- b. Sebagai salah satu pengetahuan umum bagi pembaca dan khususnya penulis secara pribadi dalam mengetahui dan memahami upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Majelis Adat Aceh dalam menjaga dan melestarikan adan dan budaya Aceh dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa.